

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa melalui Pelatihan Manajemen Aset di Desa Sukabares Kabupaten Serang

Maulana Yusuf¹, Rahmawati², Ardiyansah³, Ipah Ema Jumiati⁴

^{1,2,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya

Corresponding Author: rahmawati@untirta.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: May 15th, 2026

Revised: June 18th, 2026

Accepted: June 20th, 2026

Available online: June 21st, 2026

KEYWORDS

Asset Management; Capacity Building; Community Service; Village Assets; Village Governance

KATA KUNCI

Aset Desa; Kapasitas Aparatur; Manajemen Aset; Pelatihan; Tata Kelola Desa

ABSTRACT

Village asset management is an essential component of village governance that supports accountability, transparency, and the optimal utilization of local resources. However, village officials often face challenges related to asset inventory, administration, legal status, and asset utilization in accordance with applicable regulations. This community service program aimed to strengthen the capacity of village officials in managing village assets through asset management training conducted in Sukabares Village, Waringin Kurung District, Serang Regency. The program was implemented through educational sessions, training workshops, interactive discussions, and practical assistance in preparing village asset administration documents. The training materials covered fundamental concepts of asset management, asset inventory procedures, legal audits, asset valuation, asset optimization strategies, as well as monitoring and control mechanisms. Participants included village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), village asset managers, and community representatives. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of proper village asset governance, particularly regarding asset recording procedures, ownership identification, and inventory administration practices. Furthermore, participants were able to identify key challenges in village asset management and formulate practical solutions to address existing issues. The program contributed positively to enhancing institutional capacity and promoting more accountable, transparent, and sustainable village asset governance. The findings indicate that capacity-building initiatives through training can serve as an effective strategy to improve village asset management practices and support good governance at the village level.

ABSTRAK

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi aparat desa, terutama terkait pemahaman mengenai inventarisasi, administrasi, legalitas, dan pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset desa melalui pelatihan manajemen aset di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan, pelatihan, diskusi interaktif, dan pendampingan praktik penyusunan administrasi aset desa. Materi pelatihan mencakup konsep dasar manajemen aset desa, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengawasan dan pengendalian aset desa. Peserta kegiatan terdiri atas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus barang desa, dan tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola aset desa yang baik, khususnya dalam aspek pencatatan aset, identifikasi status kepemilikan, serta penyusunan administrasi inventaris aset desa. Selain itu, peserta mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan pengelolaan aset yang dihadapi desa serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola aset desa yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, desa didukung oleh berbagai sumber daya, termasuk aset desa yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Aset desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan publik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang efektif dan berkelanjutan (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Pengelolaan aset desa mencakup serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset desa. Seluruh tahapan tersebut memerlukan kemampuan administrasi dan pemahaman regulasi yang memadai dari aparatur desa sebagai pengelola aset. Dalam



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>



praktiknya, masih banyak pemerintah desa yang menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan aset, seperti belum lengkapnya data inventaris, lemahnya dokumentasi kepemilikan aset, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa dalam bidang manajemen aset menjadi kebutuhan yang mendesak (Nugroho & Haryanto, 2022).

Manajemen aset publik pada dasarnya merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki organisasi dapat dikelola secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi pemilik maupun masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, manajemen aset berperan penting dalam menjaga nilai aset, meningkatkan pemanfaatan aset, serta mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut Siregar (2004), manajemen aset meliputi lima tahapan utama, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Kelima tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pengelolaan aset yang terpadu. Meskipun konsep tersebut telah berkembang cukup baik dalam praktik pengelolaan aset publik, implementasinya di tingkat desa masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa. Salah satu regulasi yang menjadi landasan utama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan aset. Namun demikian, implementasi regulasi di tingkat desa sering kali menghadapi hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta rendahnya pemahaman mengenai administrasi aset desa. Akibatnya, pengelolaan aset belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

**Tabel 1. Tahapan Manajemen Aset Desa**

Tahapan Manajemen Aset	Deskripsi Kegiatan
Inventarisasi Aset	Pendataan fisik dan legal aset desa
Legal Audit	Pemeriksaan status hukum dan kepemilikan aset
Penilaian Aset	Penentuan nilai aset untuk kebutuhan administrasi dan pemanfaatan
Optimalisasi Aset	Pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi dan sosial
Pengawasan dan Pengendalian	Monitoring serta pengendalian pengelolaan aset desa

Sumber: Diadaptasi dari Siregar (2004) dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Pengelolaan aset desa yang baik tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberadaan aset, tetapi juga mendukung peningkatan pendapatan desa dan pembangunan ekonomi lokal. Aset desa yang dikelola secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa, fasilitas pelayanan publik, maupun sarana pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, aset yang tidak terinventarisasi dengan baik berisiko mengalami penyalahgunaan, sengketa kepemilikan, atau kehilangan nilai ekonominya. Hambali (2010) menjelaskan bahwa tujuan utama manajemen aset meliputi kejelasan status kepemilikan, inventarisasi kekayaan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, pengamanan aset, dan penyusunan neraca aset yang akurat. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi awal di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, ditemukan bahwa aparatur desa masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan aset desa. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain terkait pencatatan aset, status hukum tanah desa, mekanisme pengalihan aset, serta administrasi inventaris barang milik desa. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata cara inventarisasi dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>



masih sangat diperlukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan manajemen aset desa bagi aparatur Desa Sukabares Kabupaten Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola aset desa secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Materi yang diberikan mencakup inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset desa. Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur desa mampu memahami pentingnya tata kelola aset yang baik serta mampu menerapkan praktik-praktik pengelolaan aset secara lebih sistematis. Pada akhirnya, penguatan kapasitas aparatur desa diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang dengan sasaran utama aparatur desa, pengurus barang milik desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam bentuk pelatihan manajemen aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami konsep, regulasi, dan praktik pengelolaan aset desa secara akuntabel. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Metode ini dipilih karena memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan sekaligus penguatan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan aset desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil pelatihan.



1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal kegiatan difokuskan pada proses koordinasi dengan Pemerintah Desa Sukabares untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan aset desa yang telah berjalan. Pada tahap ini dilakukan observasi lapangan dan diskusi awal dengan kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa guna mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan pemahaman mengenai inventarisasi aset, administrasi aset desa, legalitas kepemilikan aset, dan mekanisme pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan penyusunan materi pelatihan dan menyiapkan instrumen pendukung berupa bahan presentasi, lembar kerja inventaris aset, serta dokumen administrasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan desain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

2. Tahap Penyuluhan Manajemen Aset Desa

Setelah proses persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai konsep dasar manajemen aset desa. Materi yang diberikan mencakup pengertian aset desa, dasar hukum pengelolaan aset desa, jenis-jenis aset desa, serta pentingnya pengelolaan aset dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Pada tahap ini, narasumber menjelaskan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, peserta memperoleh pemahaman awal mengenai pentingnya tata kelola aset desa yang tertib dan sesuai regulasi.

3. Tahap Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

Tahap berikutnya adalah pelatihan teknis pengelolaan aset desa yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen aset. Materi pelatihan disusun berdasarkan tahapan manajemen aset yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset,

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>

optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Peserta diberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi dalam pengelolaan aset desa, seperti permasalahan status kepemilikan tanah desa, aset hibah, dan aset yang belum terdokumentasi secara baik. Selain menerima penjelasan teoritis, peserta juga dilatih untuk memahami prosedur administrasi aset sesuai dengan format yang telah ditetapkan pemerintah. Metode pelatihan dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi penyelesaian masalah sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif.

4. Tahap Praktik Penyusunan Administrasi dan Inventarisasi Aset

Sebagai bentuk penguatan keterampilan, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktik penyusunan administrasi aset desa. Kegiatan praktik dilakukan dengan menggunakan format daftar status penggunaan aset desa dan buku inventaris aset desa sebagaimana yang digunakan dalam administrasi pemerintahan desa. Peserta diminta mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki desa berdasarkan kategori aset, sumber perolehan, status penggunaan, dan kondisi legalitasnya. Selama proses praktik, tim pengabdian memberikan pendampingan secara langsung untuk memastikan peserta memahami tata cara pencatatan dan pengelompokan aset secara benar. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun administrasi aset yang sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tahap Diskusi dan Evaluasi Kegiatan

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui diskusi evaluatif dan refleksi bersama peserta. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa. Berbagai isu yang muncul, seperti mekanisme tukar guling tanah desa, pengelolaan aset hibah, dan pengamanan aset desa dibahas bersama untuk menemukan alternatif solusi yang sesuai dengan regulasi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta, tingkat pemahaman terhadap materi yang diberikan, serta kemampuan peserta dalam mengisi dokumen administrasi aset desa. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas pelatihan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa di masa mendatang. Dengan

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>

demikian, kegiatan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan manajemen aset desa dilaksanakan di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Peserta kegiatan terdiri atas perangkat desa, pengurus barang milik desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan diselenggarakan melalui pendekatan bimbingan teknis (Bimtek) yang mengombinasikan penyampaian materi, diskusi, praktik penyusunan administrasi aset, dan pendampingan teknis. Pelaksanaan pelatihan dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset desa, terutama terkait inventarisasi aset, administrasi aset, legalitas kepemilikan aset, serta perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset desa yang belum berjalan optimal.



Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan Pelatihan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 2. Peserta Mengisi Daftar Hadir

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Sebelum pelaksanaan pelatihan, tim pengabdian melakukan identifikasi kondisi eksisting pengelolaan aset desa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa inventarisasi aset desa belum dilakukan secara sistematis, sebagian aset desa belum memiliki dokumen legal yang memadai, serta masih terdapat aset berupa tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Selain itu, bangunan kantor desa masih menempati lahan yang secara administratif belum sepenuhnya tercatat sebagai aset desa sehingga menyulitkan proses pencatatan dan inventarisasi aset. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahap penyuluhan, peserta memperoleh materi mengenai konsep dasar manajemen aset, siklus hidup aset, dasar hukum pengelolaan aset desa, serta jenis-jenis aset desa. Materi disampaikan dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan konsep manajemen aset publik yang dikembangkan oleh Siregar. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan aset sejak tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Penyampaian materi berlangsung interaktif dan



mendapat respons positif dari peserta yang aktif mengajukan pertanyaan terkait kondisi nyata yang mereka hadapi dalam pengelolaan aset desa.

Selain pemberian materi, peserta juga dilibatkan dalam kegiatan identifikasi aset desa yang telah dimiliki maupun aset yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administrasi. Peserta diminta mengelompokkan aset berdasarkan sumber perolehan, status penggunaan, dan kondisi legalitasnya. Kegiatan ini membantu peserta memahami pentingnya inventarisasi sebagai dasar penyusunan administrasi aset desa yang akurat. Melalui proses identifikasi tersebut, peserta mulai mampu mengenali aset yang telah terdokumentasi dengan baik serta aset yang masih memerlukan penanganan administratif maupun legal.

Tabel 2. Permasalahan Awal Pengelolaan Aset Desa Sukabares

No	Permasalahan Pengelolaan Aset	Kondisi Awal
1	Inventarisasi aset desa	Belum dilakukan secara optimal
2	Perencanaan pengadaan aset	Belum terencana secara sistematis
3	Legalitas tanah desa	Sebagian belum bersertifikat
4	Administrasi aset desa	Belum terdokumentasi secara lengkap
5	Pencatatan aset kantor desa	Mengalami kendala karena status lahan

Sumber: Diolah dari laporan kegiatan pengabdian masyarakat Desa Sukabares, 2018.

Tahap pelatihan teknis difokuskan pada praktik penyusunan daftar status penggunaan aset desa dan buku inventaris aset desa. Peserta diberikan contoh format administrasi aset yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa. Selanjutnya peserta diminta mengisi lembar kerja berdasarkan kondisi aset yang dimiliki desa masing-masing. Melalui kegiatan praktik ini, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan pencatatan aset, mengidentifikasi asal-usul aset, serta menyusun informasi terkait penggunaan dan kondisi aset. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian membantu peserta memahami mekanisme administrasi aset secara lebih sistematis.

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>

Gambar 2. Pemateri dan Peserta Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selama sesi diskusi, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah desa berhasil diidentifikasi secara lebih jelas. Beberapa isu yang paling banyak dibahas berkaitan dengan status hukum tanah bengkok yang direncanakan untuk dilakukan tukar guling, mekanisme pengalihan aset hibah dari pihak swasta kepada pemerintah desa, serta pengelolaan fasilitas umum yang berasal dari pengembang perumahan. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas aset masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan aset desa. Namun demikian, peserta memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai tata kelola aset desa. Sebagaimana target yang ditetapkan dalam program, sebagian besar peserta mampu memahami konsep manajemen aset, dasar hukum aset, siklus hidup aset, serta praktik pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan aset. Peserta juga menunjukkan



kemampuan yang lebih baik dalam menyusun dokumen administrasi aset desa dan mengidentifikasi permasalahan aset yang memerlukan tindak lanjut. Dengan demikian, kegiatan pelatihan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih tertib dan akuntabel.

Tabel 3. Capaian Hasil Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

Indikator Capaian	Hasil Kegiatan
Pemahaman konsep manajemen aset	Meningkat
Pemahaman dasar hukum aset desa	Meningkat
Kemampuan inventarisasi aset	Meningkat
Kemampuan penyusunan administrasi aset	Meningkat
Kemampuan identifikasi masalah aset	Meningkat
Partisipasi peserta dalam pelatihan	Tinggi
Kemampuan praktik pengelolaan aset	Baik

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, 2018.

Penetapan capaian hasil pelatihan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 dilakukan berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, tingkat partisipasi peserta dalam setiap sesi pelatihan, serta evaluasi terhadap kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Tim pengabdian menggunakan pendekatan evaluasi deskriptif dengan membandingkan kondisi awal peserta yang diperoleh melalui diskusi pendahuluan dan identifikasi kebutuhan dengan kondisi setelah pelatihan dilaksanakan. Indikator seperti pemahaman konsep manajemen aset, dasar hukum aset desa, inventarisasi aset, administrasi aset, dan identifikasi permasalahan aset dinilai melalui respons peserta saat sesi tanya jawab, keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta kemampuan menyelesaikan studi kasus dan lembar kerja yang diberikan selama pelatihan. Kategori "meningkat" diberikan apabila peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan kondisi awal, mampu menjelaskan kembali materi yang disampaikan, serta dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks pengelolaan aset desa yang dihadapi di Desa Sukabares.



Sementara itu, indikator partisipasi peserta dalam pelatihan dinilai berdasarkan tingkat kehadiran, keaktifan dalam diskusi, frekuensi penyampaian pertanyaan maupun tanggapan, serta keterlibatan dalam praktik penyusunan administrasi aset desa. Kategori "tinggi" diberikan karena sebagian besar peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun kategori "baik" pada kemampuan praktik pengelolaan aset ditetapkan berdasarkan hasil pendampingan yang menunjukkan bahwa peserta telah mampu melakukan identifikasi aset, mengelompokkan aset berdasarkan jenis dan status penggunaannya, serta mengisi format administrasi aset desa sesuai dengan pedoman yang diberikan. Dengan demikian, penilaian capaian kegiatan tidak hanya didasarkan pada persepsi peserta, tetapi juga pada bukti keterlibatan dan kemampuan praktis yang ditunjukkan selama proses pelatihan berlangsung.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan manajemen aset desa merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola aset secara lebih tertib dan akuntabel. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pengelolaan aset desa, terutama yang berkaitan dengan inventarisasi, administrasi, dan legalitas aset. Setelah mengikuti pelatihan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai siklus pengelolaan aset serta mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat optimalisasi aset desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola aset publik yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi aset yang dilakukan selama pelatihan memperlihatkan pentingnya pencatatan aset secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Inventarisasi yang baik memungkinkan pemerintah desa mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, serta status hukum aset yang dimiliki. Menurut Siregar (2004), inventarisasi merupakan tahapan awal yang

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>

sangat menentukan keberhasilan manajemen aset karena menjadi dasar bagi proses legal audit, penilaian aset, dan optimalisasi pemanfaatan aset. Temuan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian permasalahan aset di Desa Sukabares berakar pada belum optimalnya proses inventarisasi dan dokumentasi aset desa.

Permasalahan legalitas aset yang ditemukan selama kegiatan juga memperkuat pentingnya pengamanan hukum terhadap aset desa. Beberapa aset berupa tanah desa dan aset hibah masih menghadapi kendala terkait status kepemilikan dan proses administrasi hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang apabila tidak segera diselesaikan. Menurut Suwanda (2012), legal audit merupakan bagian penting dalam manajemen aset karena berfungsi memastikan bahwa setiap aset memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan terlindungi dari potensi konflik kepemilikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami aspek legal aset menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Pelatihan ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kemampuan peserta dalam menyusun administrasi aset serta memahami mekanisme pelaporan aset menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan sumber daya publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Prasetyo dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa tata kelola aset yang baik dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa dan mendukung pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan pelatihan manajemen aset desa tidak hanya meningkatkan kompetensi individu aparatur desa, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi pemerintahan desa secara keseluruhan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan manajemen aset desa di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang telah berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan aset desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v4i1.554>



kegiatan penyuluhan, pelatihan teknis, praktik administrasi aset, dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengawasan dan pengendalian aset desa. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan aset desa dan menyusun administrasi aset secara lebih sistematis.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan aset desa masih berkaitan dengan inventarisasi aset yang belum optimal, administrasi aset yang belum tertib, serta aspek legalitas beberapa aset desa yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Melalui pelatihan yang dilaksanakan, aparatur desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk melakukan pencatatan aset, mengidentifikasi status kepemilikan aset, serta memahami mekanisme pengelolaan aset sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola aset desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Ke depan, upaya penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui program pendampingan, pembaruan data inventaris aset, serta peningkatan kompetensi teknis terkait administrasi dan legalitas aset desa. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset desa sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan desa. Dengan pengelolaan aset yang semakin baik, desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Pedoman tata kelola aset desa dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan desa. BPKP.
- [2] BPKP. (2022). Pedoman tata kelola aset desa dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- [3] Hambali, A. (2010). Manajemen aset daerah: Pedoman praktis dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Rineka Cipta.
- [4] Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- [5] Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi Publisher.
- [6] Nugroho, R., & Haryanto, T. (2022). Capacity building of village government in public asset management. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-158. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v18i2.2022>
- [7] Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2023). Village asset governance and accountability in rural administration. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 9(1), 22-35.
- [8] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [9] Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- [10] Siregar, D. D. (2004). Manajemen aset: Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional. Gramedia Pustaka Utama.
- [11] Sutrisno, E., & Rahmawati, I. (2024). Strengthening village governance through asset management training programs. *Community Development Journal*, 5(1), 45-57.
- [12] Suwanda, D. (2012). Optimalisasi aset pemerintah daerah. Gramedia.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [14] World Bank. (2023). Strengthening local governance and public asset management in rural areas. World Bank Publications.